

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti seluruh masyarakat wajib mematuhi aturan hukum yang ada. Keberadaan hukum dan kepatuhan hukum terhadap hukum pada prinsipnya sangat berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam pengertiannya negara hukum berhubungan dengan penelitian ini karena tanggung jawab hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu perseroan.

Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah merak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses Penegakan Hukum tersebut menyerasikan anatara nilai, kaidah, dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesetaraan hukum, penegakan hukum tersebut berkisaran dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komoditer atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana.² Undang-Undang ini mendefinisikan tentang Korporasi yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan perseroan terbatas dapat diancam dengan tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana adalah tindak Pidana oleh korporasi merupakan Tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 2023, Pasal 45 ayat (2).

Korporasi tersebut, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.³ Secara khusus dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang pertanggung jawaban Korporasi.

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diatur dalam pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁴

Selanjutnya Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia”.⁵ Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan/atau kerusakan iklim.

Dengan demikian, jika kita mengatakan lingkungan tentu tidak bisa dipisahkan dengan pencemaran lingkungan, dimana masalah pencemaran lingkungan adalah suatu masalah yang harus dibahas oleh semua golongan masyarakat diseluruh bumi ini. Masalah pencemaran ini adalah masalah yang harus mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk mendapatkan penanggulangan akibat buruk yang terjadi karena pencemaran bahkan sebisa mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi pada pasal 21 yaitu Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan /atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan

³ *Ibid*, pasal 46.

⁴ Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, Pasal 3 huruf (g).

⁵ *Ibid*, Pasal 65 Ayat (1)

⁶ Masrudi Muchtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 96 - 97

mahluk hidup lainnya.⁷ Dalam tindak pidana Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:

1. Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup; dan,
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Uraian diatas terdapat suatu dampak masalah dalam Pencemaran Linkungan Hidup yang dilakukan oleh PT. Gunung Garuda yaitu Pencemaran Udara yang berdampak kepada masyarakat Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dibuktikan oleh saksi-saksi dalam putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin membahas mengenai pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Gunung Garuda Tinjauan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana pada Undang-Undang Tersebut yang berisi pada BAB III bagian keempat Pidana dan tindak Pidana bagi Korporasi dijelaskan pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda.

Pada kasus Ryan Angriawan, ST., MM yang berperan sebagai Direktur Utama PT. Gunung Garuda dimana telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan sengaja penempatan atau pengolahan limbah B3 pada tahun 2016 - 2017 tidak semestinya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Limbah B3 dihasilkan dari peleburan baja yang merupakan besi tua masuk kualii yang dicampuri dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada dibaja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbuang menjadi slag, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55-60$ Menit mencapai 1600°C , cairan baja yang telah mencapai temperatur tersebut dituang kedalam kualii (ladle) untuk diproses menjadi bahan setengah jadi. Selanjutnya bahan jadi dikirim kebagian beam Plant untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk. Produksi dalam 24 jam 16 – 17 heat, untuk per-hitnya menghasilkan 120 ton cairan baja, untuk slagnya sesuai dengan jumlah kapur yang digunakan untuk pencapuran baja sebanyak $\pm 5 - 6$ ton lag / heat. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3 berupa Steel Slag sebanyak $\pm 30 - 40$ ton perhari. Pada 9 September 2019 pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).⁸ Pada

⁷ Achmad Faisal, "Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau", Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

⁸ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN_CKR'.

kasus tersebut sangat sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis ini.

Dalam Penjelasan diatas terbukti bahwa tentang pencemaran udara yang diakibatkan dari pemanasan baja yang uap atau asapnya menyebar ke pemukiman dari zat CaO (kapur) yang mengakibatkan batuk dan sesak nafas bahwa tidak ada kepastian hukum yang ditetapkan oleh putusan tersebut dan melakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Sesuai dengan keterangan para ahli di dalam putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Bahwasannya masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah di tentukan adalah pengertian dari pencemaran udara. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari sumber bergerak seperti alat transportasi dan sumber tidak bergerak seperti industri.⁹ Sumber pencemaran udara tidak bergerak salah satunya adalah industri, memiliki pengertian yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 mendefinisikan Polusi Udara atau Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.¹¹ Udara ambien adalah udara bebas yang diperrmukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada diwilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Pada pidana korporasi di Indonesia secara tidak langsung melaksanakan dua jenis pidana, yaitu pidanan pokok dan pidana tambahan sebagai konsekuensi dari tindak pidana korporasi.¹² Pidana pokok yang dimaksud adalah pidana denda untuk memastikan korporasi tidak melakukan pelanggaran yang ada.

⁹ Nadira Tatyana. Achmad Ramadhandy Y. Putra, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Punlik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta" Indonesia Centre for Eviromental Law (ICEL), 15 Mei 20224.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, 'UU RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian', *Pemerintah Pusat*, 3.4 (2014), pasal 1 ayat (2).

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.078487A (2021), Pasal 1 ayat (49).

¹² Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', pasal 118.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat penegakan hukum di Indonesia yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada sekitar 127 kasus siap dilimpahkan ke pengadilan. Dari 127 kasus itu, 79 kasus pembalakan liar, 20 kasus perambahan hutan, 26 kasus peredaran ilegal tumbuhan, dan satwa liar, 2 kasus pencemaran, dan 1 kasus lenakanran hutan atau lahan.

Fokus dari penulisan skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab hukum PT. Gunung Garuda terkait pencemaran Udara. Dimana kasus Pada kasus Ryan Angriawan, ST., MM selaku Direktur Utama PT. Gunung Garuda telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan sengaja penempatan atau pengolahan limbah B3 hanya pencemaran tanah saja yang diangkat sedangkan pencemaran udara akibat peleburan baja tidak tertuang dalam putusan tersebut.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis ingin mengangkat judul mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Lingkungan Hidup”. Hal ini sangat diperlukan mengingat sangat banyak korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan tetapi hanya beberapa korporasi saja yang bertanggung jawab pada tindak pidana pencemaran lingkungan,

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Beberapa masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Tanggung Jawab Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PN Cikarang untuk melindungi masyarakat desa Sukadanau akibat pencemaran udara yang dilakukan PT. Gunung Garuda Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ?.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Gunung Garuda akibat terjadinya pencemaran lingkungan terhadap masyarakat kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat .
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Gunung Garuda.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah di bahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa sehingga dapat dijadikan acuan saat pembelajaran.
3. Sebagai informasi dikalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab Perseroan terbatas dalam pencemaran lingkungan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa menilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa undang-undang dilaksanakan, bahwa mereka yang berhak menurut undang-undang dapat memperoleh haknya dan keputusan itu dapat dilaksanakan.¹³

Kepastian hukum menurut maximer memiliki dua fungsi yaitu menuntut masyarakat patuh kepada hukum serta melindungi masyarakat terhadap

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

perlakukan pemerintah yang sewenang-wenang karena dapat menggunakan kekuasaanya dalam membuat dan mengesahkan suatu aturan hukum.¹⁴

Kepastian hukum adalah terlaksananya hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga orang dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Terciptanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁵ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Kejelasan konsep yang akan digunakan;
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentukan undang-undang;
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka Kepastian dapat mengandung beberapa arti yaitu ada kejelasan, tidak ada menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat, berisi keterbukaan, sehingga siapa saja dapat memahami arti dari suatu ketentuan hukum.

B. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya tindakan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanakan pembuat adalah asas kesalahan. Menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a** Kemampuan bertanggungjawab
- b** Hubungan, Kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).

¹⁴ Samudra Putra, Nurainun dan Kristoforus Laga, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No.1(2020) hlm.88-100.

¹⁵ Fernando M Manulung, 2007, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

- c *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

C. Lingkungan Hidup

Kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi adalah pengertian dari Lingkungan Hidup.¹⁷ Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment an human evironment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau hidup manusia. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, mendefinisikan lingkungan hidup adalah ruang dengan seisinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Menurut Otto Soemarno mendefinisikan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah seperti terdapat matahari dan bintang.¹⁸

Serta menurut Munadjat Danusaputro Mendefinisikan Lingkungan Hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.¹⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

A. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam

¹⁷ Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8

¹⁸ Otto Soemarwoto, 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, hal.285

¹⁹ Munadjat Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, hal.67

hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan berisiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.²⁰

B. Pencemaran Lingkungan

Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Secara umum pencemaran lingkungan terbagi menjadi empat bagian:

a. Pencemaran Air

Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk atau zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran Udara menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk atau zat, energi dan atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsi.

c. Pencemaran kebisingan

Kebisingan menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

d. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Perencanaan dan Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi

²⁰ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

Biomasa adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

C. Perseroan Terbatas


Sebagai badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*Legal Defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan adalah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu :²¹

1. Orang Pribadi (*naturlijk person* atau *natural person*)
2. Badan Hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*).

²¹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penelitian 2024

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Lingkungan Hidup , yang merupakan acuan bagus penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substasinya mirip dengan penelitian.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM Akibat terjadinya Pencemaran Lingkungan terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Muhammad Nursidiq ²²	1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan PT. KIM akibat terjadinya pencemaran lingkungan terhadap masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan PT. KIM untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ?	1. pencemaran lingkungan. 2. PT. (persero)	Normatif

²² Muhammad Nursidiq, 'Tanggung Jawab Perusahaan PT. Kim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan', 2020.

2.	<p>Sanksi Hukum Pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Di kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>Agustino²³</p>	<p>1. Bagaimana aturan Hukum dan Perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan ?</p> <p>2. Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana islam ?</p>	<p>1. sanksi hukum pabrik</p> <p>2. baku mutu lingkungan.</p>	Normatif
3.	<p>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan oleh dumping Limbah</p> <p>Sri Wahyuni Rahmat²⁴</p>	<p>1. Bagaimana Kualitas Tindak Pidana pencemaran lingkungan dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana ?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran</p>	<p>1. Pengaturan Hukum.</p> <p>2. Pencemaran Lingkungan.</p>	Yuridis normatif

²³ Agustino, *SANKSI HUKUM PABRIK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN DIKALANGAN MASYARAKAT DALAM ANALISIS PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Pabrik Di kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Utara)*, 2020.

²⁴ Sri Rahayu Rahmat, 'Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017.

		Lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping Limbah (studi kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN. Tjk) ?		
4.	Gangguan Pencemaran Udara dan Preferensi Bermukim Masyarakat Kecamatan Manyar disekitar Kawasan Industri. Tubagus Wahyu Jatmikko ²⁵	1. Bagaimana gangguan pencemaran udara terhadap masyarakat di Kecamatan Manyar ? 2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan preferensi bermukiman masyarakat Kecamatan Manyar ?	1. Pencemaran Udara. 2. Gangguan Pencemaran Udara.	Normatif
5.	Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Muhammad Fadel Aziz ²⁶	1. Bagaimana Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? 2. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. PLN (Persero) unit induk Distribusi	1. Pengaturan Hukum 2. Implementasi Tanggung Jawab dan Sosial	Normatif

²⁵ Tubagus Wahyu Jatmikko and others, 'Gangguan Pencemaran Udara & Preferensi Bermukim Masyarakat Kecamatan Manyar Di Sekitar Kawasan Industri', *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 8.4 (2019).

²⁶ Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Muhammad Fadel Aziz, 'Implementasi Tanggung', 2023.

	Lampung.		
--	----------	--	--

Orisinalitas penulisan proposal skripsi penulis, tampak pada:

1. Terdapat Perbedaan substansi dari kelima penelitian terdahulu.
2. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan kelima penelitian terdahulu.
3. Terdapat beberapa kesamaan dalam kerangka teori dengan kelima penelitian terdahulu
4. Terdapat kesamaan metode penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu Sri Wahyuni Rahmat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu adalah suatu proses kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis dan konstruksi yang dapat dilakukan dengan sistematis, metodologis dan juga konsisten dengan tujuan agar dapat mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ini,

1.6.1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori, konsep-konsep yang digunakan untuk memahami mengenai konsep dan prinsip norma yang hadir dalam tanggung jawab hukum perseroan terbatas, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, pendekatan ini biasa dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat diharapkan penormaanya dalam aturan hukum tidak lagi adanya pemahaman yang ambigu atau kurang jelas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan/sedang dibahas oleh penulis.²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menjadi akah dibahas oleh penulis

B. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸ Putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

C. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan melihat gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang cocok dengan masalah yang di hadapi. Doktrin-doktrin, pandangan-pandangan tersebut akan menjadi acuan penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Lingkungan Hidup Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ialah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier merupakan data pokok yang dapat di peroleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari undang-undang dan bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang di gunakan dalam tanggung jawab hukum PT. Gunung Garuda terkait pencemaran udara tinjauan dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Baku

Pengumpulan data primer, sekunder dan tersier atau data kepustakaan dilakukan dengan cara memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokanya sesuai dengan objek yang akan diteliti.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

²⁸ Ibid, hlm. 57

1.6.4. Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut disusun, diolah dan di analisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini,sistem penulisanya terdiri dari 5 (lima)bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Dalam Bab ini akan membahas mengenai variabel-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya. termasuk dalam Bab ini akan diuraikan perbandingan hukum.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam Bab III ini membahas masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi atau keadaan di lapangan (*da sein*) yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam hal ini kasus yang akan di bahas adalah kasus Ryan Agriawan, S.T., M.M. Selaku direktur utama PT. Gunung Garuda terkait pencemaran lingkungan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan menjawab rumusan masalah yang sudah di temukan dengan menghubungkan fakta, data, bahan yang satu dengan lainnya yang di peroleh dari hasil penelitian. Data tersebut lalu di analisis secara sistematis sesuai dengan metode penelitian yang di gunakan dan teori teori yang di gunakan.

BAB V PENUTUPAN

Dalam Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV.